



BUPATIBENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG  
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 6  
TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI  
PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan perekonomian di daerah dan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna membiayai penyelenggaraan daerah, maka perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum; (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Bengkayang Tahun 2010 Nomor 6).

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

DAN

BUPATIBENGKAYANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2010 Nomor 6) diubah sebagai berikut:

(1) Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.



4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang.
5. Dinas adalah Dinas yang membidangi Perdagangan.
6. Pasar adalah setiap tempat atau kawasan yang merupakan fasilitas umum baik yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, Badan lain atau perorangan dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat bertemunya pihak penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi dimana proses jual-beli terjadi.
7. Bangunan Pasar adalah setiap bangunan, baik yang disediakan Pemerintah, Badan lain atau perorangan yang berada didalam kawasan pasar sebagai fasilitas pasar.
8. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Swasta, Koperasi atau Swadaya masyarakat dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki / dikelola oleh pedagang kecil atas izin Pemerintah Daerah dan dengan proses jual beli melalui tawar menawar.
9. Tempat Perdagangan Umum adalah kawasan pertokoan yang disediakan dan atau ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pada suatu wilayah, lingkungan/tempat dimana terdapat bangunan toko-toko disepanjang pinggir jalan umum dan/atau wilayah lain yang dapat dijangkau oleh transportasi dan masyarakat.
10. Toko adalah fasilitas tempat berusaha yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau milik perorangan yang berada didalam kawasan pasar untuk melakukan kegiatan transaksi jual-beli.
11. Kios ialah fasilitas tempat berjualan yang tidak merupakan bagian suatu bangunan yang dibuat sedemikian rupa antara yang satu dengan yang lainnya dibatasi dinding / skat pemisah, yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Swasta lain dan/atau perorangan.
12. Los adalah fasilitas tempat berjualan yang tidak berdinding yang didalamnya disediakan tempat-tempat dengan luas tertentu, sehingga merupakan petak-petak untuk berdagang dengan bentuk dan prasarana sesuai peruntukannya, yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, Badan lain dan/atau perorangan.
13. Bangunan Darurat adalah Suatu bangunan tempat berjualan yang bersifat sementara tanpa dinding / skat yang dapat dibongkar dan dipasang dalam waktu singkat dan merupakan tempat-tempat dengan luas tertentu sehingga merupakan petak-petak untuk berdagang, yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, Badan lain dan/atau perorangan.
14. Pedagang Kaki Lima adalah perorangan yang melakukan penjualan pada pinggir jalan atau suatu tempat yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan gerobak, meja, tenda yang harus dialuhkan dan/atau dibongkar setelah selesai waktu berjualan.
15. Pemilik / Pengusaha adalah Para pemilik toko dan atau pengusaha perorangan atau badan hukum yang berusaha didalam dan atau disekitar wilayah pasar.
16. Surat Penunjukan Tempat Usaha selanjutnya disingkat SPTU adalah Surat izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah atas pemakaian kios/los dan/atau bangunan darurat milik Pemerintah.

17. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap para pedagang sebagai pembayaran atas penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan kios, los, lapak kaki lima dikawasan pasar dan tempat perdagangan umum baik yang disediakan Pemerintah Daerah maupun pertokoan milik perorangan atau badan swasta lain.
18. Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi daerah.
19. Masa Retribusi adalah Jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib pajak retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan fasilitas pasar.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menetapkan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah tagihan retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

(2) Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 2

Retribusi pelayanan pasar meliputi pungutan yang dilakukan Pemerintah Daerah terhadap para pedagang sebagai pembayaran atas penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan kios, los, lapak, kaki lima dikawasan pasar dan tempat perdagangan umum yang disediakan Pemerintah Daerah.

(3) Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 3

Pemerintah Daerah harus mempunyai peta serta data lengkap dari tiap-tiap pasar yang dikenakan sewa ataupun retribusi, baik berupa kios, los-los pasar, lapangan ataupun tempat terbuka lainnya.

(4) Bab V dan Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB V  
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 7

Dengan nama retribusi pelayanan pasar dipungut retribusi bagi orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan, memanfaatkan pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah maupun pertokoan milik perorangan atau badan swasta lain yang berada dikawasan pasar dan khusus disediakan untuk berdagang.

(5) Ketentuan Pasal 8 di sempurnakan menjadi:

Pasal 8

- (1) Obyek Retribusi Pelayanan Pasar adalah setiap penggunaan pasar dan tempat perdagangan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah seperti:
  - a. pasar Tradisional termasuk didalamnya kios dan los;
  - b. dihapus; dan
  - c. pedagang Kaki Lima termasuk didalamnya gerobak, tenda, bakulan hamparan, di dalam kawasan pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta.

(6) Ketentuan Pasal 11 dihapus

(7) Ketentuan Pasal 13 diubah dan ditambah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VII  
STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas kaki lima, los dan atau kios, luas lokasi dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya retribusi dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- (3) Tarif Retribusi dapat ditinjau kembali secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (5) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.



(8) Ketentuan Pasal 14 dihapus.

(9) BAB VIII dan Pasal 15 dihapus, diubah dan ditambah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## **BAB VIII PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

### **Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan Retribusi**

#### **Pasal 15**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Tata cara pelaksanaan Pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Kedua Pemanfaatan**

#### **Pasal 15A**

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan pasar yang bersangkutan.
- (2) Alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari realisasi penerimaan.

(10) Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 16**

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus di muka.
- (2) Tata cara pembayaran, penyeteroran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Hasil pungutan retribusi merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan secara bruto ke kas daerah.

(11) Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 23**

Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas dengan dibantu petugas-petugas lainnya yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang  
pada tanggal 11 Mei 2021

BUPATI BENGKAYANG,

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang  
pada tanggal 11 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKAYANG

OBAJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2021 NOMOR

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT 2 /2021



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG  
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa guna meningkatkan fasilitas pelayanan pasar sebagai tempat terjadinya transaksi jual beli yang berupa Los, Kios/Toko dan Halaman/Pelataran yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang serta upaya mengantisipasi keadaan di lapangan berkaitan dengan pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar serta penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, perlu dilakukan perubahan.

Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan Peraturan Daerah dimaksud sebagai landasan hukum dalam pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Cukup jelas

Pasal II : Cukup jelas.

• TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 2